

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara ialah suatu hal yang penting untuk membiayai pembangunan roda perekonomian negara. Pendapatan negara memiliki banyak sumber, diantaranya bersumber dari sektor minyak dan gas ataupun dari non minyak dan gas. Pendapatan dari sektor minyak dan gas cukup besar, akan tetapi negara tidak dapat terus menerus mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai penghasilan utama sebab keterbatasan sumber daya yang kian lama semakin menipis ketersediaannya. Oleh sebab itu pemerintah harus semakin giat dalam meningkatkan penghasilan dari sektor non minyak dan gas yaitu dengan cara meningkatkan penerimaan pada sektor perpajakan.

Pajak (*Tax*) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat di paksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat kaitannya dengan pembayaran iuran tersebut.

Jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak di

anggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*Tax Planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefesiensikan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan.

Membayar pajak ialah suatu beban bagi wajib pajak, semakin banyak pajak yang dibayar maka semakin berat pula beban yang ditanggung. Kondisi keuangan negara akan mencapai taraf yang lebih baik apabila semakin banyak pula jumlah pajak yang diterima. Pajak merupakan salah satu tumpuan sektor penerimaan negara, dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional.

Bagi dunia usaha pajak merupakan sumber biaya tanpa menerima imbalan langsung. Oleh sebab itu, diperlukan suatu cara bagi perusahaan untuk menemukan efisiensi beban pajak, salah satu cara yang digunakan yaitu melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan suatu cara untuk meminimalisir beban pajak dengan cara legal. *Tax planning* diharapkan dapat mengefisienkan beban pajak terhutang dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan

kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolanya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang perpajakan selalu mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan etnis kerja yang signifikan. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, maka sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang mencerminkan dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi dan penyempurnaan sistem administrasi.

Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal tersebut akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha, dimana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan laba yang

sebesar-besarnya dan meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik perencanaan pajak (*tax planning*) yang mengacu kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.

Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dengan melakukan *tax planning*, perusahaan dapat mengoptimalkan pajak yang dibayar dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan *tax planning* dalam suatu perusahaan

dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU nomor 36 tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Dalam sistem *self assessment* ini, Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atas suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutangserta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

Berikut merupakan tabel pertumbuhan pengenaan tarif pajak Koperasi Konsumen Bank BJB ZIEBAR:

Tabel 1.1 Pertumbuhan SHU dan PPh Badan Koperasi ZIEBAR

(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Tahun Buku	SHU Sebelum Pajak	Pajak PPh Badan	SHU Setelah Pajak
2019	1.700.149.157	370.791.668	1.329.357.489
2020	1.752.808.453	427.759.264	1.325.049.189
2021	1.825.678.465	457.271.995	1.368.406.470

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Ziebar Tahun 2017-2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Koperasi Karyawan Bank BJB Ziebar sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 SHU sebelum pajak terus mengalami kenaikan secara kumulatif. Sedangkan pada SHU setelah pajak mengalami penurunan pada tahun 2020 lalu mengalami kenaikan lagi pada tahun 2021 sebesar Rp. 43.357.281. Hal

ini dikarenakan jika beban pajak yang dibayar terlalu besar maka akan mengurangi SHU sebelum pajak dan mengakibatkan SHU setelah pajak yang dibagikan kepada anggota akan menurun. Pada dasarnya dampak yang terjadi pada Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar jika beban pajak terus besar maka akan menyebabkan laba koperasi menjadi menurun (kecil).

Sehingga dalam Koperasi Ziebar ini diperlukan perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengefisienkan beban pajak, namun tetap dengan cara yang legal dan tidak merugikan pemerintah. Dalam kegiatan usaha Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar memiliki bidang usaha perdagangan umum, perdagangan barang ATK & cetakan, unit simpan pinjam, penyewaan kendaraan, stationary dan gift Bank BJB. Namun unit usaha yang paling difokuskan dalam Koperasi adalah unit usaha simpan pinjam sebab pada unit simpan pinjam pendapatan yang didapat lebih besar daripada bidang usaha lainnya.

Penerapan sistem *self assessment* ini mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya, hal ini disamping mengganggu cashflow perusahaan juga bisa berakibat kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut dimana untuk memperoleh restitusi memerlukan waktu dan biaya.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak itu ikut mempengaruhi pengambilan

keputusan atas sesuatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama.

Dengan adanya perencanaan pajak dalam suatu badan usaha dapat memperkecil resiko sanksi perpajakan atau menghemat jumlah pajak yang sesungguhnya melebihi kewajiban serta dilain pihak membantu jumlah pajak yang sesungguhnya tanpa melebihi kewajiban serta dilain pihak membantu wajib pajak dalam perencanaan pajak untuk mengambil keputusan yang berkaitan investasi yang akan datang.

Dari fenomena, teori dan uraian data yang terjadi di Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar maka penelitian ini diberi judul “**ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PADA PAJAK PENGHASILAN BADAN KOPERASI**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang serta fenomena permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Laporan Keuangan setelah di lakukan rekonsiliasi fiskal pada Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar?
2. Bagaimana Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar?
3. Bagaimana Upaya Dalam Mengefesiensikan Pembayaran Pajak Badan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan maka maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam menganalisis masalah yang telah teridentifikasi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran perencanaan pajak serta mengefisienkan beban pajak pada Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB ZIEBAR.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan, dan pertimbangan dalam memperkaya konsep perancangan penerapan tax planning dalam usaha mengifisienkan beban pajak pada beban usaha koperasi dengan memanfaatkan celah yang ada pada undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perancangan tax planning tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat memahami sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu badan usaha, peneliti juga dapat menambah pengetahuan dan kemampuan berpikir di bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak (*tax planning*).

2. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada koperasi khususnya Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar dalam menerapkan *tax planning* dalam meminimalkan hutang pajak penghasilan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang *tax planning* dan pajak terutang.